



JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016 PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk

Berdasarkan Keputusan RUPST Perseroan tanggal 18 Mei 2017, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final sebesar Rp 51.829.270.925,- atau Rp 5,- untuk setiap lembar saham dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016 akan dibagikan kepada 10.365.854.185 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut :

A. JADWAL

No. KEGIATAN	TANGGAL
1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Mei 2017
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2017
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	31 Mei 2017
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	02 Juni 2017
5. <i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai	31 Mei 2017
6. Pembayaran Dividen Tunai	20 Juni 2017

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Mei 2017.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai diambil langsung di kantor Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menyerahkan fotokopi KTP dan warkat saham untuk pemegang saham perorangan, sementara pemegang saham badan usaha menyerahkan fotokopi akte pendirian dan perubahannya, surat kuasa dan fotokopi warkat.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.